

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pasar modal syariah menunjukkan kemajuan seiring dengan meningkatnya indeks yang ditunjukkan dalam *Jakarta Islamic Index (JII)*. Peningkatan indeks pada JII walaupun nilainya tidak sebesar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tetapi kenaikan secara persentase indeks pada JII lebih besar dari IHSG. Hal ini dikarenakan adanya konsep halal, berkah dan bertambah pada pasar modal syariah yang memperdagangkan saham syariah. Pasar modal syariah menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasi bersumber dari nilai epistemologi islam (Raimuna, 2018).

Pasar modal syariah menerbitkan bagian instrument keuangan syariah diantaranya adalah sukuk. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) menyatakan bahwa Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya (Yasardin, 2018: 69). Prinsip syariah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud di sini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, harus jelas dan transparan, informasi antar pihak harus seimbang, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (*maysir*), haram jika ada *insider trading* Pardiansyah (2017).

Di beberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi *reguler issuer* dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, dan Jerman. Penerbitan *sovereign sukuk* biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (*general funding*) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, misalnya pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, sukuk juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan *cash-mismatch*, yaitu dengan menggunakan sukuk dengan jangka waktu pendek (*Islamic Treasury Bills*) dan juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang (Raimuna, 2018).


Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah menyatakan bahwa, Obligasi Syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari'ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari'ah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. *Standar Syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No.17 tentang Investasi Sukuk menyatakan bahwa sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Menurut AAOIFI, terdapat 14 jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk, yaitu antara lain Sukuk *Ijarah*, Sukuk *Murabahah*, Sukuk *Salam*, Sukuk *Istishna'*, Sukuk *Mudharabah*, Sukuk *Musyarakah*, Sukuk *Wakalah*, Sukuk *Mugharasah*, Sukuk *Muzara'ah*, Sukuk *Musaqah*. Tetapi, dalam data statistik sukuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 3 jenis sukuk yaitu *Ijarah*, *Mudharabah*, dan *Wakalah*. Pembagian tersebut ditentukan dari akad yang mendasari timbulnya sukuk tersebut.

Sukuk *Ijarah* adalah surat berharga yang berisis akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh perusahaan (*emiten*), pemerintah atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit sukuk berupa *fee* hasil penyewaan aset serta membayar dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo (Faniyah, 2018: 71).

Sedangkan, Sukuk *Mudharabah* adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan (*emiten*), pemerintah atau institusi lain, yang mewajibkan pihak yang mengeluarkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil yang disetorkan oleh pemilik dana serta membayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo (Faniyah, 2018: 71).

Gambar 1.1
Perkembangan Sukuk Korporasi



Sumber : ojk.go.id

Menurut OJK pada bulan Desember 2019, perkembangan sukuk korporasi menunjukkan nilai outstanding Rp. 29,83 Triliun dengan jumlah nilai sukuk outstanding sebanyak 143 serta nilai akumulasi penerbitan Rp. 48,24 Triliun dengan nilai akumulasi penerbitan sukuk sebanyak 232. Berdasarkan data tersebut, kita dapat melihat adanya peningkatan perkembangan sukuk yang cukup signifikan. Dimana sukuk ini diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110 tentang Akuntansi Sukuk.

PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. PSAK 110 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk *ijarah* dan *mudharabah*. Peneliti sendiri ingin meninjau dan menganalisis perusahaan penerbit sukuk guna mengetahui apakah perusahaan tersebut telah sesuai dengan PSAK 110. Dengan adanya PSAK tersebut, kita dapat mengetahui dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan.

Penelitian terdahulu oleh Divina, *et.al* (2020) dengan menggunakan metode kualitatif berupa kajian literatur. Kajian literatur merupakan suatu analisis dan sintesasi informasi, yang memusatkan perhatian pada temuan-temuan dan bukan kutipan bibliografi yang sederhana, meringkas substansi literature dan mengambil kesimpulan dari suatu isi literatur tersebut (Setyosari, 2016;118). Hasil penelitiannya adalah (a) Meningkatkan sosialisasi dan pendidikan tentang kontrak sukuk korporasi; (b) Klarifikasi aturan sukuk korporasi untuk mengurangi kompleksitas dokumentasi dan untuk meningkatkan kontrak dan struktur sukuk; (c) Menetapkan aturan terkait dengan lembaga pendukung di pasar modal syariah dan perusahaan sekuritas syariah dan (d) Peraturan terkait dengan kompetensi dan ahli syariah yang terlibat dalam kegiatan di pasar sukuk.

Selanjutnya penelitian oleh Arianty (2019) dengan metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif yaitu melakukan teknik wawancara dan observasi untuk mengetahui praktik proses akuntansi sukuk negara di pemerintahan. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas syariah. Metode analisis data juga digunakan dalam hal membandingkan akuntansi sukuk negara dengan sukuk korporasi yang telah sesuai dengan PSAK 110. Hasil dari penelitian ini adalah (a) Penerapan akuntansi sukuk negara tidak sepenuhnya sama dengan akuntansi utang negara yang berbasis konvensional; (b) Akuntansi sukuk korporasi yang sudah sepenuhnya menerapkan basis syariah serta sudah memiliki pedoman/PSAK yang mengatur khusus transaksi syariah sukuk korporasi. Sedangkan sukuk negara belum memiliki pedoman yang mengatur khusus transaksi syariah akuntansi sukuk negara; (c) Proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan jelas dapat mewujudkan akuntabilitas syariah. Maka dari

itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “**TINJAUAN SUKUK IJARAH DAN MUDHARABAH DARI SEGI REGULASI DAN AKUNTABILITAS DENGAN MENGGUNAKAN PSAK 110 (Perusahaan Penerbit Sukuk Yang Terdaftar Dalam Data Statistik Sukuk Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka pokok penelitian masalah diatas dapat di spesifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi dan akuntabilitas sukuk *ijarah* pada perusahaan penerbit sukuk ?
2. Bagaimana regulasi dan akuntabilitas sukuk *mudharabah* pada perusahaan penerbit sukuk ?
3. Apakah sukuk *ijarah* dan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK 110?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, ada tujuan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui regulasi dan akuntabilitas sukuk *ijarah*.
2. Untuk mengetahui regulasi dan akuntabilitas sukuk *mudharabah*.
3. Untuk mengetahui sukuk *ijarah* dan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK 110.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat pada:

1. Bagi Peneliti

Pengaplikasian teori yang telah dipelajari guna meningkatkan kemampuan penulis, sehingga dapat memperluas dan menambah wawasan penulis dalam hal akuntansi sukuk.

2. Bagi STIE Indonesia

Guna menambah pengetahuan tentang akuntansi sukuk dengan penerapan PSAK 110 yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan serta acuan dalam melaksanakan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan.

4. Bagi Masyarakat

Berguna sebagai sumbangan dalam memperluas kajian ilmu akuntansi syariah yang menganalisis tentang prospek lembaga keuangan syariah di masa yang akan datang dan memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi sukuk pada perusahaan penerbit sukuk.